

TUGAS AKHIR
PENGATURAN PELAKSANAAN EKSEKUSI MATI PADA
TERPIDANA MATI YANG MEMILIKI KEPASTIAN
HUKUM

Oleh :

Shafina Nahda Ilmiyah

202010110311430



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

**PENGATURAN PELAKSANAAN EKSEKUSI MATI PADA TERPIDANA MATI
YANG MEMILIKI KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
SHAFINA NAHDA ILMIYAH
NIM: 202010110311430

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

LEMBAR PENGESAHAN

PENGATURAN PELAKSANAAN EKSEKUSI MATI PADA TERPIDANA MATI YANG MEMILIKI KEPASTIAN HUKUM

Diajukan Oleh:

SHAFINA NAHDA ILMIAH

202010110311430

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 16 Maret 2024

Pembimbing Utama,



Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,




Shinta Ayu Purnamawati, SH., M.H.

Dekan,



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

SHAFINA NAHDA ILMIYAH

202010110311430

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 16 Maret 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Penguji I : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum

Penguji II : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



SURAT PERNYATAAN TUGAS AKHIR BUKAN HASIL PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SHAFINA NAHDA ILMIAH

NIM : 202010110311430

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**PENGATURAN PELAKSANAAN EKSEKUSI MATI PADA TERPIDANA
MATI YANG MEMILIKI KEPASTIAN HUKUM**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ng, 25 Maret 2024

METERAN
TEMPER
E7593ALX154992247

Shafina Nahda Ilmiah


UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

Ungkapan Pribadi:

Orang yang kita temui mungkin akan melupakan kita, ucapan kita, dan apa yang kita perbuat. Tapi mereka tidak akan melupakan kesan yang kita tinggalkan untuk mereka, maka tinggalkanlah kesan yang baik, dimanapun kita berada. Karena kita tidak akan pernah tau, perbuatan yang kita anggap kecil dapat bermanfaat besar bagi orang lain. Maka jadilah baik sampai akhir, jadilah pribadi yang memiliki *Sillage* terbaik di hidup orang.

Motto:

To your lowest and breaking point,
Bounce back like bamboo
Bend, but don't break



ABSTRAKSI

Nama : Shafina Nahda Ilmiah
NIM : 202010110311430
**Judul : Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Mati Pada Terpidana
Mati yang
Memiliki Kepastian Hukum**
**Pembimbing : Ratri Novita Erdianti S.H., M.H
Shinta Ayu Purnamawati S.H., M.H**

Di Indonesia hukuman pidana mati menjadi menjadi sanksi yang paling berat diantara sanksi yang lain hingga menimbulkan pro dan kontra karena dalam proses masa tenggunya tidak memiliki kepastian hukum. Terpidana yang dijatuhi hukuman mati sehingga menunggu hingga belasan tahun untuk dieksekusi. Lantas faktor apasajakah yang menghambat lamanya proses pelaksanaan eksekusi pidana mati dan kemudian bagaimanakah upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis dengan mengkaji secara sistematis dengan memaparkan fakta hukum dan peraturan tentang masa tunggu eksekusi pidana mati. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan menghasilkan jawaban terkait dengan faktor yang menghambat lamanya proses pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana mati diantaranya terkait biayanya yang tidak sedikit, proses administrasi yang rumit, pemenuhan hak-hak terpidana seperti halnya permohonan untuk penundaan eksekusi mati terhadap terpidana, serta putusan MK Nomor 2-3 PUU-V/2007 menyebutkan bahwa semua putusan pidana mati yang telah memiliki kekuatan hukum tetap segera dilakukan. Frasa segera dalam hal ini mengakibatkan kerancuan dalam penafsiran karena tidak spesifik menyebutkan batas waktu pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana mati. Dengan demikian maka sudah seharusnya penegak hukum membuat peraturan yang pasti dan tegas dalam mengatur jangka waktu eksekusi hukuman mati terhadap terpidana mati agar dengan tegas dan tercapai rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Selain itu aparat penegak hukum khususnya Polisi, Jaksa, Hakim diharapkan membangun mekanisme yang baik dalam meningkatkan Kerjasama di bidang hukum sehingga dapat komunikasi yang baik untuk menciptakan tertib hukum di Indonesia.

Kata Kunci : Pidana Mati, Masa Tunggu, Kepastian Hukum

ABSTRACT

Name : Shafina Nahda Ilmiyah
NIM : 202010110311430
Title : Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Mati Pada Terpidana Mati yang Memiliki Kepastian Hukum
Mentor : Ratri Novita Erdianti S.H., M.H
Shinta Ayu Purnamawati S.H., M.H

In Indonesia, the death penalty is the most severe sanction among other sanctions, giving rise to pros and cons because the waiting period does not have legal certainty. Convicts sentenced to death wait up to a dozen years to be executed. So what are the factors that hinder the process of implementing the death penalty execution and what efforts should the government make to overcome this? This research uses analytical descriptive research with systematic analysis by explaining legal facts and regulations regarding the waiting period for the execution of the death penalty. This research was prepared using normative juridical methods by producing answers related to factors that hinder the length of the execution process for death row inmates, including the relatively high costs, complicated administrative processes, providing the rights of convicts such as requests to postpone the execution of convicts, as well as the Constitutional Court's decision Number 2-3 PUU-V/2007 stating that all death sentences which have legal force remain immediately carried out. The phrase immediately in this case causes confusion in interpretation because it does not specifically mention the time limit for execution of death row convicts. Thus, law enforcers should make definite and firm regulations in regulating the period of death sentences for death row inmates so that a sense of justice, certainty and benefit of the law is firmly achieved. Apart from that, law enforcement officials, especially police, prosecutors and judges, are expected to build good mechanisms to increase cooperation in the legal sector so that there can be good communication to create legal order in Indonesia.

Keywords : Death Penalty, Waiting Period, Legal Certainty

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim,

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridhanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah **“Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Mati Pada Terpidana Mati Yang Memiliki Kepastian Hukum”**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Tidak dapat dipungkiri bahwa dibutuhkan usaha yang sangat keras dalam proses penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya sampaikan kepada :

1. Terimakasih kepada Bapak Prof. Nazarrudin Malik, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang dan segenap jajaran Rektorat Universitas Muhammadiyah Malang
2. Terimakasih kepada Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
3. Terimakasih Kepada Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H dan Ibu Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagai ilmu kepada penulis.
4. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama perkuliahan dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
5. Kepada Ibu Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, S.H., M.Kn selaku Narasumber yang telah bersedia memberikan data untuk mendukung penulisan ini.

6. Terimakasih kepada Kedua Orang Tua penulis, Bapak Nuhan dan Ibu Isianah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasihat serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam menemani setiap Langkah penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi Ilmu Hukum.
7. Terimakasih Kepada Fani'a Rizqi Amaliyah S.Pd selaku saudara kembar penulis yang senantiasa mendukung dan memberikan dukungan moril dan materil kepada penuolis dalam mengerjakan Skripsi ini.
8. Terimakasih kepada segenap rekan-rekan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Kabinet Bhavana Khususnya kepada Deny Noer Wahid dan Elinda Naswa Mazidah yang senantiasa membantu penulis dalam mengerjakan Skripsi ini.
9. Terimakasih kepada segenap rekan Bali-Bali Rismah Putri, Muhammad Zulfikar, Rizky Nur dan Mokhamad Firdaus yang senantiasa menemani penulis semasa kuliah tak lupa kepada Insanu Fingky, Kuni Arij dan Galuh Retno, Ihdahana Qolbiyah, Faradisa Salsabila serta Putri Isabel Raditya yang telah menemani penulis semasa perkuliahan.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah dengan tulus dan Ikhlas memberikan doa, motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.

Malang, 19 Januari 2024

Penulis

Shafina Nahda Ilmiah

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Cover/Sampul Dalam	i
Lembar Pengesahan	i
Surat Pernyataan Tugas Akhir Bukan Hasil Plagiasi	iv
Ungkapan Pribadi/Motto	v
Abstraksi	vi
Abstract	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Grafik	xi
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kegunaan Penelitian	13
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Pengertian Pemidanaan	19
B. Tujuan Pemidanaan	24
C. Sejarah Pidana Mati	28
D. Peraturan Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia	32
E. Asas Kepastian Hukum	33
F. Teori Kepastian Hukum	35
BAB III PEMBAHASAN	37
A. Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaa Eksekusi Mati	37
B. Dasar Penjatuhan dan Pelaksanaan Pidana Mati	52
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Jenis Perkara yang Dituntut dan/atau Dijatuhi Hukuman Mati Tahun 2022 8



DAFTAR GRAFIK


Halaman

1. Data Terpidana Mati Yang Belum Di Eksekusi Mati.....45



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Sertifikat Bebas Plagiasi.....	76
2. Surat Tugas Pembimbing.....	77
3. Kartu Kendali.....	79



DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Wawancara dengan Narasumber Melalui Zoom Meeting83



DAFTAR PUSTAKA

- Arwansyah, Leo, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi, 'Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan Di Indonesia', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1.3 (2021), 12–30
<<https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11073>>
- Diah Gustiniati, Budi Rizki, *Perkembangan Azas-Azas Dan Pemidanaan Hukum Pidana* (Lampung: Pustaka Media, 2017)
- Djamali, Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Efendi, Roni, 'Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi Bagi Terpidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan', *Jurnal Konstitusi*, 16.2 (2019), 296
<<https://doi.org/10.31078/jk1625>>
- Hilda Melisa, 'Eksekusi Mati Sugik, Pembunuh Satu Keluarga Mungkin Dibatalkan, Ini Sebabnya' <<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4841446/eksekusi-mati-sugik-pembunuh-satu-keluarga-mungkin-dibatalkan-ini-sebabnya>> [accessed 1 December 2023]
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No. 1 TLN No. 6842, Ps. 100 Ayat (1)*.
- Iswanto, H., *Pengantar Ilmu Hukum* (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 1998)
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan, 'Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum', *Jurnal Crepido*, 01

(2019), 13–22 <<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>>

Laman, Ilham, Wawan Haryanto, and Amrullah Harun, ‘Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dalam Perspektif Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam’, *Journal of Islamic Family Law*, 03.01 (2022), 2775–7161

<<http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika>>

Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus* (Alumni, 2008)

Maheswari, Ni Komang Monica Dewi, I Nyoman Putu Budiatha, and Ni Made Puspasutari Ujianti, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri Yang Sama Dengan Merek Yang Berbeda’, *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.1 (2021), 39–44 <<https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3049.39-44>>

Maya, Genoveva A K S, ‘Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati Di Indonesia : Tak Ada Yang Terlindungi’, *Institute for Criminal Justice Reform*, 2023, 1–41

Mertokusumo, Sudikno, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

Muhammad Naufal Ruchiat, ‘MasaTunggu Dalam Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia DHubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum’ (Universitas Pasundan Bandung, 2023)

Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975)

Petter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 6th edn (Jakarta: Kencana

Prenandamedia Group, 2014)

‘Pidana Mati Dengan Masa Percobaan Di KUHP Baru Disebut Jadi Jalan Tengah’

<<https://nasional.kompas.com/read/2022/12/18/22242901/pidana-mati-dengan-masa-percobaan-di-kuhp-baru-disebut-jadi-jalan-tengah>> [accessed 17 October 2023]

Prayogo, R. Tony, ‘Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13.2 (2016), 191–202 <<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151/0>>

Prodjodikoro, R. Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2013)

Roeslan, Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1983)

Saleh, Roeslan, *Masalah Pidana Mati* (Jakarta: Aksara Baru, 1978)

Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Saputra, Andi, ‘Ada 404 Terpidana Mati Di Indonesia Yang Masih Menanti Eksekusi’, *DetikNews*, 2022 <<https://news.detik.com/berita/d-5921924/ada-404-terpidana-mati-di-indonesia-yang-masih-menanti-eksekusi#:~:text=Sebanyak 404 terpidana mati di,kewenangan dari kejaksaan sebagai eksekutor.>>

Satria Perdana S.H., ‘Mekanisme Hukuman Mati Di Indonesia’, *Pengadilan Pematang Siantar*, 2021

<<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mechanisme->

hukuman-mati-di-indonesia>

Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks KeIndonesiaan* (Bandung: Alumni, 2006)

Siregar, Rudi Efendy, 'Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati', *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1.7 (2022), 373–85
<<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i7.90>>

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986)

SUdarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto Fak. Hukum Undip, 1990)

Syah, Ibnu Sya'ban, 'Kepastian Hukum Terhadap Eksekusi Terpidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia', *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, VI.2 (2019), 2–14

Tongat, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Dalam Perpektif Pembaharuan* (Malang: UMM Press, 2009)

'Topo Santoso (Media Indonesia): Menyoal Hukuman Mati – Fakultas Hukum Universitas Indonesia' <<https://law.ui.ac.id/topo-santoso-media-indonesia-menyoyal-hukuman-mati/>> [accessed 17 October 2023]

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Wicaksana, Arif, and Tahar Rachman, *Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati Di Indonesia*, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2018, III
<<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Shafina Nahda Ilmiyah

Nim : 202010110311430

Dengan Judul Skripsi :

" Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Mati Pada Terpidana Mati Yang Memiliki Kepastian Hukum"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Maret 2024



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum